

Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Verlinda Anisa Putri

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
verlinda.18085@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Farid Ma'ruf

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Surabaya merupakan salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah. Kota Surabaya memiliki kapasitas paling besar untuk mendukung belanja daerah dengan pajak daerah, yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu pajak daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah adalah pajak restoran. Namun dalam praktiknya, jumlah pajak restoran yang dipungut jauh dari apa yang seharusnya diperoleh oleh layanan pendapatan. Sebagai perbandingan, potensi objek pajak jauh lebih besar. Untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli kota Surabaya merupakan tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif. Sumber informasi berbasis dokumen Analisis kontribusi dan efektivitas digunakan dalam pendekatan analisis data. Menurut sebuah penelitian, efektivitas pajak restoran Surabaya antara 2016 dan 2020 rata-rata 98,65 persen. Kontribusi rata-rata pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah adalah 8,37%. Temuan penelitian ini menunjukkan kegunaan pajak restoran. Namun, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kecil. Akibatnya, pemerintah dan pihak lain bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi perpajakan yang besar di restoran.

Kata Kunci: efektivitas, pajak restoran, pendapatan asli daerah.

Abstract

Surabaya is one of the regions that implement regional autonomy. The City of Surabaya has the most capacity to support regional expenditures with local taxes, which should raise local income. One of the municipal taxes that has the potential to raise local revenue is the restaurant tax. In practice, however, the amount of restaurant tax collected falls short of what the revenue service should get. In comparison, the potential of the tax object is considerably bigger. Determining the effectiveness and contribution of restaurant tax to Surabaya's municipal revenue is the purpose of this study. This study will employ a descriptive quantitative methodology. Document-based sources of information Contribution and effectiveness analysis are employed in data analysis approaches. According to a study, the effectiveness of the Surabaya restaurant tax between 2016 and 2020 averaged 98.65 percent. The average contribution of restaurant taxes to the local native income is 8.37%. This study's findings demonstrate the usefulness of restaurant taxes. However, the contribution of restaurant taxes to Regional Native Income remains modest. Consequently, the government and other parties are responsible for identifying the vast taxation potential in eateries.

Keywords: effectiveness, restaurant tax, regional original income.

PENDAHULUAN

Indonesia berkomitmen untuk menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada tahun 1945. Sangat penting untuk membangun daerah yang adil melalui proses pembangunan berkelanjutan jika ingin menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil. Pembangunan daerah merupakan komponen penting dari pertumbuhan bangsa, dan memiliki potensi untuk meningkatkan kondisi material dan moral kehidupan. Karena biaya

pembangunan daerah yang begitu mahal, maka pemerintah daerah harus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, terutama setelah otonomi daerah.

Reformasi yang terjadi dalam hubungan yang terjalin antara pemerintah pusat dan berbagai pemerintahan daerah disebut dengan otonomi daerah. Ketika otonomi daerah memberikan kesempatan dan keleluasaan sepenuhnya kepada daerah dalam rangka memaksimalkan

pengelolaan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan besaran pendapatan daerah yang dapat dicapai dalam rangka pencapaian pembangunan daerah, otonomi daerah dikatakan telah memenuhi tujuannya. Mengingat keuangan daerah merupakan mesin penggerak segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen esensial dari aktualisasi pemerintahan daerah. Demikian pula, pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan lancar dengan pemerintah daerah jika ada pengelolaan keuangan yang efisien di tingkat daerah (Aprillia & Ma'ruf, 2022). Menyusul lahirnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Diharapkan setiap lokasi dapat memberikan pelayanan dengan standar yang lebih tinggi (Irianti & Niswah, 2021).

Dalam kebanyakan kasus, dua ciri utama ini akan hadir di daerah yang dinilai berpotensi mengadopsi otonomi daerah. Untuk memulainya, agar daerah dianggap mampu secara finansial, mereka tidak hanya perlu memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan tambahan, tetapi juga membutuhkan kemampuan dan kekuasaan untuk mengelola dan menggunakan uang daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah. penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Dan kedua, tidak ada ketergantungan pada bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah pusat kepada berbagai pemerintah daerah untuk keperluan administrasi karena tidak ada. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu menjadi sumber penerimaan yang dijaga keseimbangan antara kebijakan yang ditetapkan di tingkat pemerintah pusat dan yang ditetapkan di tingkat pemerintah daerah (Halim, 2001). PAD yang merupakan kependekan dari Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kebijakan yang ditetapkan di pusat dan yang ditetapkan oleh daerah.

Tidak jarang tingkat pendapatan suatu daerah menunjukkan sejauh mana daerah itu menikmati otonominya. Semakin besar jumlah PAD di suatu daerah, maka kemampuan daerah tersebut untuk mengelola keuangannya sendiri secara mandiri meningkat sebanding dengan PAD (Cetin et al., 2016). Sebagai akibat langsung dari hal tersebut, setiap daerah di Indonesia harus dapat memanfaatkan secara maksimal potensi sumber pendapatan asli daerah yang ada di daerah tersebut. Pendapatan asli daerah ini merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi yang ada di daerahnya sendiri dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uang ini berasal dari potensi yang ada di daerah. Pengumpulan pendapatan ini dilakukan sesuai dengan aturan dan peraturan terkait

(Berwulo et al., 2017). Pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan dari potensi daerah yang ditangani oleh pemerintah daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menetapkan konsep pendapatan asli daerah. Konsep ini memperhitungkan pajak dan retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang khas dan beberapa sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Fitriyani et al., 2021).

Pajak yang dipungut di tingkat kota merupakan komponen besar dari pendapatan daerah dan menawarkan banyak peluang untuk pertumbuhan ekonomi. Sejauh pajak secara tradisional dipahami untuk memberikan dasar dari sisi pendapatan anggaran, yang kemudian digunakan untuk keperluan pembiayaan pemerintah (Rumina et al., 2015). Kontribusi terhadap anggaran pemerintah daerah, yang dikenal sebagai pajak daerah, harus dilakukan oleh warga negara dan perusahaan komersial. Sekalipun tidak ada tindakan langsung, kontribusi ini diperlukan karena digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemekaran pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Syam, 2020). Berbeda halnya dengan kekayaan sumber daya alam yang akan habis pada masanya apabila dieksploitasi secara terus menerus, sumber penerimaan negara dari sektor pajak terus mengalami intensifikasi atau usaha untuk meningkatkan potensi dengan memanfaatkan objek pajak yang ada seiring dengan pertumbuhan ekonomi (Nugrahadi et al., 2018). Oleh karena itu, manajemen yang baik profesional dan terbuka dalam rangka memaksimalkan dan memperluas kontribusi organisasi terhadap pendapatan pemerintah daerah (Lestari, 2017).

Sumber pendapatan daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- 1) Sumber pendapatan daerah terdiri atas: a) pajak daerah; b) retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) pendapatan asli daerah lainnya yang sah;
- 2) pendapatan transfer;
- 3) pendapatan daerah lainnya yang sah.

Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 menetapkan dua jenis pajak daerah yang berbeda: pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Kedua jenis pajak ini berbeda satu sama lain. Pembagian bagian pajak daerah ini dilakukan menurut undang-undang. Pajak yang tidak memiliki definisi yang tepat adalah ilegal untuk dipungut atau dipungut oleh pemerintah dan kotamadya menurut ketentuan undang-undang. Pajak provinsi adalah sejenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

pemerintah pusat Indonesia. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah provinsi atas kendaraan bermotor dan bahan bakarnya, air permukaan, produk tembakau, dan biaya yang terkait dengan pemindahan mobil.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dipungut di tingkat kotamadya atau kabupaten. Adalah peran Dinas Pendapatan Daerah dan badan pengatur daerah lainnya untuk mengatur hak kena pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Badan pengatur regional lainnya mungkin juga terlibat dalam proses ini. Objek pajak untuk provinsi lebih kecil dari objek pajak untuk kabupaten atau kota karena objek pajak untuk provinsi tidak dapat ditingkatkan sesuai dengan peraturan daerah. Namun demikian, objek pajak untuk kabupaten atau kota dapat diperluas sesuai dengan peraturan daerah, dengan ketentuan pemekaran tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Restoran, hiburan, lampu jalan, hotel, mineral non-logam dan batu, parkir, sarang burung walet, papan reklame, air tanah, pajak tambahan, dan properti dan bangunan pedesaan dan perkotaan semuanya dikenakan pajak di kotamadya atau kota. memperoleh tanah dan menerima izin untuk membangun di atasnya.

Surabaya merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, baik karena merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur maupun karena menjadi pusat perekonomian Jawa Timur dan sekitarnya. Kota ini juga menyandang predikat sebagai kota terbesar di Provinsi Jawa Timur. Industri jasa mempekerjakan sebagian besar orang di negara ini, diikuti oleh usaha industri dan komersial (Purwanto, 2020). Selain itu, semua usaha komersial dapat ditelusuri kembali ke kota Surabaya sebagai asal mereka. Masyarakat Surabaya sangat antusias dengan perkembangan industri restoran dan kafe, tak terkecuali bisnis kuliner. Hal ini karena gaya hidup masyarakat berubah, yang berarti bahwa restoran dan kafe menjadi lebih dari sekedar tempat untuk memuaskan rasa lapar; mereka juga bisa menjadi tempat bertemu dan bertemu rekan kerja dan teman baru, membangun hubungan bisnis, dan untuk beberapa kelompok, makan di restoran memberikan status tersendiri (Natalia, 2006). Hal ini serupa dengan hal itu dimana restoran memainkan peran yang signifikan dalam gaya hidup konsumen (Walker, J. R., & Lundberg, 2005). Oleh karenanya perubahan gaya hidup ini membuat semakin banyak restoran yang bermunculan dan menawarkan berbagai jenis macam pilihan makanan ataupun suasana yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan.

Tjahjono Haryono, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jawa Timur, sependapat dengan hal tersebut. Oleh karena itu, setiap orang membutuhkan nutrisi. Penduduk setempat telah

menjadikan makan sebagai cara hidup untuk menikmati makanan yang lezat. Alasan-alasan tersebut menginspirasi para pengusaha kuliner lokal dan internasional untuk berinvestasi secara agresif di industri bisnis kuliner. Hal ini memberikan peluang bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya di bidang pajak restoran. Di Surabaya, pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang mengatakan bahwa restoran dan tempat makan akan dikenakan pajak atas pelayanannya. Kantin, kafetaria, rumah makan, warung makan, bar, dan lain-lain, seperti katering/jasa boga, merupakan contoh rumah makan yang menyediakan makanan dan minuman dengan membayar.

Penghitungan berdasarkan peraturan daerah nomor 4 untuk pajak daerah Kota Surabaya tahun 2011. Setiap orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman di restoran bertanggung jawab untuk membayar pajak restoran karena pajak didefinisikan sebagai layanan pembayaran yang disediakan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli dianggap sebagai bagian dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terlepas dari apakah makanan dan/atau minuman tersebut dikonsumsi di lokasi tempat pelayanan tersebut diberikan. atau di tempat lain. Restoran, kafetaria, restoran, kantin, warung, bar, food court/food court, depot, toko roti/roti, dan jasa katering/jasa katering semuanya dikenakan pajak restoran. Sementara itu, restoran yang memiliki nilai jual bulanan tidak melebihi Rp 15.000.000 dibebaskan dari pembayaran pajak restoran untuk pelayan yang dipekerjakannya. Restoran Wajib pajak dapat berupa seseorang atau organisasi yang menjalankan restoran. Mereka juga dapat berupa individu atau organisasi yang membawahi pengelolaan layanan yang terkait dengan bisnis restoran. Setiap individu atau organisasi yang membeli makanan atau minuman dari restoran dianggap sebagai subjek pajak restoran. Akibatnya pembeli restoran atau rumah makan menjadi sasaran pajak penjualan yang dikenakan pada restoran.

Seluruh jumlah pembayaran yang diterima oleh perusahaan akan menjadi dasar perhitungan tarif pajak restoran yang berlaku. Persentase dari keseluruhan basis pajak restoran yang merupakan tarif pajak restoran sama dengan sepuluh persen. Oleh karena itu, tarif pembayaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi dasar untuk menghitung bagaimana seharusnya pajak restoran diterapkan pada bisnis. Tarif pajak yang berlaku untuk restoran dikalikan dengan basis pajak untuk sampai pada basis pajak restoran. Ketika tiba saatnya untuk membayar pajak mereka, pelanggan restoran akan dikenakan tarif pajak yang berlaku di kotamadya tempat restoran itu berada. Jika bukti transaksi yang diberikan oleh wajib

pajak tidak termasuk pajak restoran, maka pajak restoran akan ditambahkan ke jumlah yang harus dibayar. Karena dibebankan pada barang dan jasa yang dipasok kepada pelanggan, pajak restoran adalah contoh bentuk perpajakan tidak langsung. Dalam contoh khusus ini, pemilik restoran adalah individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh penerimaan pajak, menyerahkan pembayaran kepada badan pemerintah yang sesuai, dan menerima penerimaan pajak dari perusahaan (Fitriani, 2020).

Kota Surabaya adalah rumah bagi jumlah restoran yang terus meningkat, termasuk bistro, restoran, dan kedai kopi. Dari tahun 2016 hingga 2020, berikut informasi jumlah objek pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Restoran Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Jenis Pajak	Jumlah Objek Pajak				
	2016	2017	2018	2019	2020
Restoran	1.957	2.248	2.655	4.334	3.237

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, 2021

Jika dilihat dari besaran objek pajak restoran di Surabaya, tentunya hal ini menjadi peluang yang sangat besar bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan pendapatan awal kota Surabaya. Ini karena pajak restoran di Surabaya merupakan salah satu objek terbesar di kota ini. Namun pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah sistem pemungutan pajak dari restoran sudah berjalan efisien atau belum.

Menurut Yusron kepala Bapenda Kota Surabaya potensi pajak restoran dan pedagang kaki lima dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan pajak hotel. Hal ini karena jumlah objek pajak restoran lebih banyak dari pada objek pajak hotel. Dimana menurut data Bapenda Kota Surabaya bahwa objek pajak restoran tahun 2020 tercatat sebanyak 3.237 sedangkan objek pajak hotel sebanyak 1.011. Namun hal ini menjadi permasalahan karena menurut Yusron penerimaan pajak restoran masih belum terserap secara maksimal (Lathifyah, 2019). Dikarenakan masih banyak masyarakat yang berasumsi bahwa pajak restoran hanya menasar kepada restoran besar. Namun, belum tentu restoran besar mendapatkan omzet yang lebih besar dari pada warung-warung. Pada kenyataannya pengunjung warung bisa lebih banyak bahkan melebihi restoran.

Selain itu menurut pernyataan Mahfudz Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya besarnya realisasi pajak restoran dinilai masih belum mendekati potensi yang seharusnya diperoleh Dinas Pendapatan. Besar realisasi pajak restoran pada tahun 2021 masih setengah dari jumlah target yang ditetapkan. Namun jika dilihat dari objek pajak potensinya jauh lebih besar. Menurut Mahfudz terdapat kebocoran hingga 30% yang berasal

dari pajak restoran yang tidak terpungut, walaupun pengelola tetap beroperasi pada masa pandemi. Selain itu terdapat pula insentif pajak bagi objek pajak yang belum membayar kewajibannya selama masa pandemi. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak yang mengakibatkan pemungutan pajak restoran belum efektif sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak restoran.

Efektivitas pemungutan pajak dapat diukur dengan seberapa dekat hasil pemungutan pajak sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan semula (Mardiasmo, 2002). Tingkat keberhasilan tindakan relatif terhadap industri secara keseluruhan juga merupakan faktor dalam menentukan efektivitas secara keseluruhan. Ketika sebuah program mampu melayani masyarakat dengan lebih baik dengan tujuan menciptakan perbedaan besar atau besar, kami menganggap program tersebut efektif. (Simanjuntak, 2001).

Peneliti tertarik dengan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kota surabaya, serta efektivitas penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan daerah di kota surabaya. Selain itu, peneliti ingin mempelajari efektivitas penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Surabaya. Selain itu, peneliti ingin tahu tentang tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Surabaya serta inisiatif yang diambil untuk meningkatkan pajak yang dibayarkan oleh restoran. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti menulis judul "Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020".

METODE

Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kuantitatif adalah sub bidang ilmu sosial yang mengumpulkan informasi dalam bentuk data numerik dan menggunakan metode statistik untuk menguji informasi tersebut (Kasiram, 2008). Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dilakukan agar dapat mendefinisikan masalah secara tepat dan akurat serta menentukan hubungan sebab akibat antara keduanya (Paramita, R. W. D., & Rizal, 2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pajak Restoran bermanfaat atau tidak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, serta sejauh mana kontribusinya terhadap pertumbuhan tersebut. Selain itu, penelitian ini akan menentukan seberapa besar kontribusi Pajak Restoran terhadap ekspansi ini. Penyelidikan ini akan dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Jimerto Nomor 25-27 Kota Surabaya. Berikut alamat fasilitas yang ditulis dalam bahasa Indonesia: Perolehan data untuk penelitian ini dibatasi hanya pada

sumber sekunder. Dengan kata lain, informasi dikumpulkan atau diperoleh dari sumber lain yang tersedia, dan kemudian dianalisa secara konsisten untuk mengidentifikasi subjek penelitian selama jangka waktu yang telah ditentukan. Maksud dan pelaksanaan pajak restoran tahun 2016-2020, target dan pelaksanaan pendapatan daerah, serta publikasi dan referensi lain terkait dengan tantangan yang penulis kaji di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya merupakan sumber data sekunder untuk penelitian ini. Sumber data sekunder ini juga termasuk dalam penelitian ini. Dalam ruang lingkup penyelidikan ini, variabel-variabel ini disebut sebagai "pajak restoran", "pendapatan daerah", dan "efektivitas" dalam definisi operasionalnya masing-masing.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penggunaan dokumentasi. Dokumentasi adalah prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan memanfaatkan dokumen yang telah disiapkan sebelumnya yang berasal dari catatan tertulis atau makalah lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Ini termasuk data tentang pengumpulan pendapatan lokal yang diprediksi dan aktual, undang-undang kabupaten dan kota, dan undang-undang yang berkaitan dengan pajak restoran untuk tahun 2017-2021.

Pendekatan deskriptif analitik digunakan untuk memahami data yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Proses menarik kesimpulan berdasarkan kisah naratif peristiwa disebut sebagai analisis deskriptif. Analisis deskriptif meliputi perolehan data, pengumpulan data, pengolahan data, dan penilaian data numerik.

Metode yang digunakan untuk analisa data adalah:

a) Analisis Perhitungan Efektivitas

Efektivitas mengacu pada sejauh mana pemungutan pajak restoran berkontribusi pada pencapaian tujuan yang ditetapkan, serta kapasitas pemerintah untuk mengumpulkan pajak. Efektivitas pemungutan pajak harus dievaluasi dengan menggunakan tolok ukur, dan efektivitas pajak harus diukur dengan menggunakan tolok ukur tersebut. Estimasi efikasi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2007):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Parameter berikut menentukan efektivitas Pajak Restoran Kota Surabaya:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efetif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
>60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327, 1996

b) Analisis Perhitungan Kontribusi

Kontribusi dapat diukur dalam kaitannya dengan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Surabaya. Oleh karena itu, perlu ditentukan seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak restoran terhadap pungutan pendapatan daerah di kota Surabaya yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut::

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Kontribusi pajak restoran dan terhadap Pendapatan Asli Derah

Q_x = Jumlah penerimaan pajak restoran

QY = Jumlah PAD

n = Tahun (periode) tertentu

Dimensi tersebut disusun sebagai berikut untuk menentukan kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah:

Tabel 3. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
100% - 800%	Besar Sekali
79% - 60%	Besar
59% - 40%	Cukup Besar
39% - 20%	Cukup
19% - 0%	Kecil

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996

Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya dianalisis dan dikuantifikasi dalam penelitian ini. Para peneliti, setelah membandingkan temuan analisis, memperoleh hasil analisis kontribusi dari yang terbesar hingga yang minimum setiap tahunnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk menentukan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Surabaya, yang kemudian dikomunikasikan kepada pejabat kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016-2020


Realisasi penerimaan PAD tahun 2016 sebesar Rp 4.090.206.769.387 atau 103,69 persen dari yang diharapkan. Dalam hal penganggaran, tingkat keberhasilan perusahaan berbanding lurus dengan seberapa baik mereka memenuhi tujuan yang mereka tetapkan untuk berbagai aspek operasi mereka yang mengarah pada produksi PAD. Realisasi penerimaan PAD tahun 2017 menunjukkan peningkatan yang sangat besar dibandingkan tahun sebelumnya, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya. Penerimaan dari PAD dilaporkan sebesar Rp 5.161.844.571.171 pada tahun 2017, yang sebanding dengan 109,60 persen dari jumlah yang dianggarkan

Penerimaan PAD tahun 2018 sebesar Rp4.973.031.04.727 setara dengan 104,50 persen dari total anggaran. Jumlah penerimaan yang direalisasikan melalui PAD pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh target penerimaan tahun 2018 yang ditetapkan sebesar Rp4.758.967.236.960, lebih rendah dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

Jumlah penerimaan PAD yang diterima pada tahun 2019 merupakan persentase yang lebih kecil dari 102,81 persen yang tercatat pada tahun 2018. Meskipun proporsi penerimaan PAD yang diperoleh pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan yang diperoleh pada tahun 2018, secara keseluruhan penerimaan PAD yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 5.381.920.253.005.

Dengan pendapatan sebesar Rp 4.289.960.292.372 pada tahun 2020, PAD Kota Surabaya akan menyumbang 85,20 persen dari total pendapatan, bagian terkecil dalam lima tahun terakhir. Pasalnya, di awal tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang juga merusak perekonomian warga Surabaya dan berdampak pada pendapatan asli kota.

Penerimaan Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016-2020



Gambar 1. Laporan Realisasi Pajak Kota Surabaya Tahun 2016-2020

(Sumber: Data diolah pribadi, 2022)

Istilah "pajak lokal" adalah istilah umum yang mencakup berbagai jenis pajak berbeda yang dipungut di tingkat kotamadya. Pada tahun 2016, penduduk Surabaya dikenakan sembilan klasifikasi pajak yang berbeda dari pemerintah kota mereka. Kategori ini meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak penerangan jalan, dan biaya yang terkait dengan perolehan tanah. dan bangunan. bangunan. Tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai sebagai akibat langsung dari penerimaan pajak daerah yang telah diterima sepanjang tahun 2016. Pada tahun 2016, jumlah uang yang benar-benar terkumpul dari pajak daerah adalah sebesar Rp 3.000 152 510 889, sedangkan jumlah yang dianggarkan untuk total anggaran adalah Rp2.802 516 278 889.

Pada tahun 2017, realisasi realisasi pemungutan pajak daerah sebesar Rp. 3.595.670.492.734 lebih besar dari yang diharapkan. Angka ini dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. Pada tahun 2017, sumber penerimaan pajak yang paling signifikan ditentukan dari perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu masing-masing sebesar Rp 1.302.017.946.531 dan persentase 119,77 persen.


Pada tahun 2018, jumlah total uang yang dikumpulkan dari pajak kota lebih besar dari jumlah yang dikumpulkan tahun sebelumnya. serta pelunasan utang pajak daerah ke kota Surabaya sebesar Rp 3.817.402.592.324 yang terhutang oleh Wajib Pajak. Jika dibandingkan dengan persentase realisasi pajak daerah tahun sebelumnya, maka persentase realisasi tahun 2018 lebih rendah 105,89 persen dibandingkan persentase realisasi tahun sebelumnya. Persentase total penerimaan

pajak yang dihasilkan oleh pajak bumi dan bangunan daerah dan kota pada tahun 2018 adalah 111,01 persen, sebanding dengan persentase yang disumbangkan nya pada tahun sebelumnya (111,01 persen). Pembelian hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp 1.214.375.611.640 merupakan kegiatan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pencapaian tujuan mewujudkan penerimaan pajak daerah.

Pada tahun 2019, Surabaya mengalami peningkatan pendapatan keseluruhan dari pajak kota karena pertumbuhan kota yang berkelanjutan. Pada tahun 2019, total uang yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah adalah sebesar Rp5388.8606511.361. Di sisi lain, persentase total penerimaan yang dihasilkan oleh pajak kota mengalami penurunan sebesar 100,25 persen. Tahun ini, berbeda dengan tahun sebelumnya, ketika biaya pembelian hak atas tanah dan bangunan menjadi sumber penerimaan pajak terbesar selama tiga tahun berturut-turut, tidak menempati posisi teratas dalam hal penerimaan pajak. Sebaliknya, biaya pembelian tanah dan hak bangunan jatuh ke urutan kedua. Pajak bumi dan bangunan, di sisi lain, menghasilkan total pendapatan sebesar 1.252.007.147.536 Rupiah Indonesia pada tahun 2019, menjadikannya pajak yang menghasilkan uang paling banyak. Pajak atas air tanah menyumbang proporsi terbesar dari total, yang saat ini mencapai 100,96 persen.

Pada tahun 2020, jumlah pajak daerah yang dipungut jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya, turun sebesar Rp. 3.276.840.036.302 atau 86,91 persen dari total 330.838.390.097. Penerimaan pajak daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 1.265.996.046.984, dihasilkan oleh pajak bumi dan bangunan baik di pedesaan maupun di perkotaan. Hal ini sejalan dengan hasil tahun sebelumnya. Di sisi lain, pajak air tanah merupakan sumber kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara, yaitu sebesar 108,26 persen dari total.

Penerimaan Pajak Restoran Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016-2020



Gambar 2. Laporan Realisasi Kota Surabaya Tahun 2016-2020

(Sumber: Data diolah pribadi, 2022)

Pada tahun 2016 hingga 2020, jumlah uang yang dihasilkan dari pajak restoran di kota Surabaya diperkirakan akan terus mengalami tren penurunan. Penerimaan minimum yang dipungut dari pajak restoran pada tahun 2020 adalah Rp 308.546.965.385. Angka ini mewakili pendapatan rata-rata yang dikumpulkan selama lima tahun sebelumnya. Persentase seluruh tagihan yang merupakan pajak restoran adalah 76,70 persen. Jika dilihat dari jumlah target yang direalisasikan pada tahun 2020 serta jumlah target yang dicapai pada tahun 2020, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 masih jauh dari tujuan yang telah ditetapkan. mapan. Pada tahun 2016, sebanyak Rp330.838.390.097 diterima sebagai penerimaan pajak dari restoran. Persentase terbesar yang pernah tercatat dicapai pada tahun ini, yaitu sebesar 106,46 persen secara keseluruhan.

Pajak restoran menghasilkan total pendapatan sebesar Rp330.838.397.097 pada tahun 2016. Persentase penerimaan pajak restoran yang dipungut pada tahun 2016 lebih tinggi 106,46 persen dari prediksi sebesar Rp. 310.769.000.000.000.000, yang tercapai pada tahun itu. Hal ini menunjukkan bahwa Penagihan Pajak Restoran Kota Surabaya telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.


Penerimaan pajak restoran meningkat sebesar 386.793.641.531 dolar pada tahun 2017. Proporsi pajak yang dipungut dari restoran menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 105,63 persen. Pasalnya, anggaran sebesar Rp 366.162.881.268 tidak mencukupi untuk mencapai target tahun 2017.

Pada tahun 2018, 451 619 929 636 yen dikumpulkan dalam pendapatan pajak dari restoran. Jika dibandingkan

dengan total tahun sebelumnya, yang satu ini menunjukkan keuntungan. Besaran yang diharapkan dapat dipungut dari pajak restoran pada tahun 2018 adalah sebesar Rp433 496 909 599. Output di atas menunjukkan bahwa target peningkatan penerimaan pajak restoran sebesar 104,18 persen telah tercapai. Rp537.257.928.777 adalah jumlah yang ditetapkan sebagai tujuan 2019 (dalam Rupiah Indonesia). Jumlah tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Disusul dengan pemungutan penerimaan pajak restoran besar yang saat itu sebesar Rp 538.860.659,36. Tingkat capaian aktual tahun 2019 sangat mencengangkan sebesar 100,30 persen, hal ini tidak terlepas dari tingginya realisasi tujuan yang dicapai.

Perolehan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2020 adalah yang terkecil selama kurun waktu 5 tahun yaitu sebesar Rp 308.546.965.384 dengan persentase penerimaan sebesar 76,70%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan tidak dapat tercapai, realisasi pajak tahun 2020 tidak dapat melebihi tujuan yang ditetapkan yakni sebesar Rp 402.252.234.557.

Analisis Efektivitas Pajak Restoran Kota Surabaya Tahun 2016-2020



Gambar 3. Laporan Realisasi Kota Surabaya Tahun 2016-2020

(Sumber: Data diolah pribadi, 2022)

Efektivitas pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Surabaya dievaluasi dengan membandingkan jumlah sebenarnya yang dipungut dengan jumlah yang direncanakan untuk dipungut dalam jangka waktu tertentu. Dimungkinkan untuk memberikan perkiraan persentase untuk jumlah efektivitas.


Efektifitas penerimaan pajak restoran dapat dievaluasi berdasarkan jumlah tujuan penerimaan serta jumlah aktual penerimaan pajak restoran yang diterima di Surabaya antara tahun 2016 dan 2020. Efisiensi pajak

hotel dapat dievaluasi dengan membandingkan penerimaan yang sebenarnya yang dihasilkan oleh pajak dengan pendapatan yang diharapkan yang dihasilkan oleh pajak selama jumlah waktu yang telah ditentukan. Di industri perhotelan, tingkat pemungutan pajak pada tahun 2016 adalah 106,46 persen. Penting untuk mempertimbangkan fakta bahwa efektivitas pajak restoran pada tahun 2016 cukup tinggi.

Efektivitas pajak restoran tahun 2017 lebih rendah dibandingkan tahun 2016. Ditetapkan pajak restoran sebesar 105,63 persen efektif tahun 2017, menempatkannya pada kategori sangat efektif. Meski hanya 104,18 persen pada 2018, efisiensi pajak restoran dinilai masih cukup berhasil.

Pada 2019 sebanyak 100,30 persen pajak restoran berlaku secara efektif, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, tarif efektifitas pajak restoran 2019 sangat efektif. Sebaliknya, efektivitas pajak restoran pada 2020 hanya 76,70 persen. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena realisasi pendapatan jauh di bawah proyeksi. Akibat kendala pajak restoran pada tahun 2020, efektivitas pajak restoran diyakini akan berkurang.

Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020



Gambar 4. Laporan Realisasi Kota Surabaya Tahun 2016-2020

(Sumber: Data diolah pribadi, 2022)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa efektivitas PAD tahun 2016 sebesar 103,69%. Oleh karena itu, efektivitas PAD 2016 tergolong sangat efektif. Di sisi lain, efektivitas PAD pada tahun 2017 meningkat dari 109,60% pada tahun sebelumnya. Dimana hal ini dikarenakan adanya peningkatan realisasi dari tahun

sebelumnya. Oleh karena itu, efektivitas PAD Kota Surabaya tahun 2017 tergolong sangat efektif.

Di tahun 2018 tingkat efektivitas PAD Kota Surabaya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana efektifitas PAD di Surabaya tahun 2018 adalah sebesar 104,50%. Namun tingkat efektivitas PAD tahun 2018 dikategorikan sangat efektif. Di tahun 2019 tingkat efektifitas PAD Kota Surabaya adalah sebesar 102,81%. Jumlah ini masih tergolong sangat efektif. Pada tahun 2020 Tingkat efektivitas PAD Kota Surabaya mengalami penurunan yang signifikan. Dimana tingkat efektifitas PAD adalah sebesar 85,20%. Dengan hal ini maka tingkat efektivitas PAD Kota Surabaya dapat dikategorikan cukup.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Tabel 8. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi %
2016	330.838.390.097	4.090.206.769.387	8,08
2017	386.793.643.531	5.161.844.571.171	7,49
2018	451.619.929.636	4.973.031.004.727	9,08
2019	538.860.659.361	5.381.920.253.809	10,01
2020	308.546.965.384	4.289.960.292.372	7,19
Rata-rata	403.331.917.601	4779.392.578.293	8,37

Sumber: Hasil olahan data penelitian

Pada 2016, penerimaan pajak restoran memberikan kontribusi 8,08 persen atau Rp 4.090.206.773.387 terhadap realisasi PAD secara keseluruhan. Hanya 8,08 persen atau Rp 330.838.397.097 yang dibayarkan untuk pajak restoran. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD karenanya dapat diabaikan.

PAD mendapat kontribusi yang lebih kecil dari penerimaan pajak restoran pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun dibandingkan tahun sebelumnya, penerimaan pajak restoran naik sebesar Rp 386.793.643.531. Hal ini tidak berpengaruh terhadap kontribusi pajak restoran terhadap PAD. Dikarenakan peningkatan realisasi PAD yang sangat besar pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 5.161.844.571.171, peningkatan penerimaan pajak restoran tahun 2017 tidak berdampak pada PAD. Dengan demikian, kontribusi pajak restoran tahun 2017 terhadap PAD bisa dibilang minimal.

Pada tahun 2018, pendapatan PAD Kota Surabaya sebesar Rp 4.973.031.04.727, sedangkan pendapatan

pajak restoran sebesar Rp 451.619.929.636. Pada tahun 2018, kontribusi pajak restoran terhadap PAD adalah sebesar 9,08 persen dari total penerimaan pajak restoran dan uang PAD yang terkumpul. Pada tahun 2018, tingkat iuran lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Namun, kenaikan iuran masih kecil.

Pada tahun 2019, pungutan pajak restoran Surabaya meningkat, diikuti oleh pungutan PAD. Hal ini berpengaruh pada kontribusi pajak restoran sebesar 10,01 persen terhadap PAD. Jumlah iuran yang diterima pada 2019 merupakan yang terbesar dalam lima tahun sebelumnya. Terlepas dari besarnya kontribusi, jumlahnya masih kecil. Kontribusi pajak restoran Surabaya terhadap PAD.

Pada 2020, pembayaran pajak restoran ke PAD hanya turun 7,17 persen. PAD tahun 2020 sebesar Rp. 4.289.960.292.372 berdasarkan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 308.546.965.384 dan PAD secara keseluruhan pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.289.960.292.372. Wabah COVID-19 telah mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk perekonomian, yang ditunjukkan dengan penurunan penerimaan pajak restoran dan PAD Kota Surabaya, serta penurunan jumlah restoran. Dengan jumlah pembayaran pada tahun 2020, penerimaan pajak restoran PAD Kota Surabaya akan cukup besar.

PENUTUP

Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pendanaan PAD yang berasal dari penerimaan pajak parkir kota Surabaya. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk wilayah Kota Surabaya tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menjadi sumber data dalam penelitian ini. Kami dapat menarik kesimpulan berikut dari fakta dan percakapan:

- Efisiensi pajak daerah dapat ditentukan dengan membagi jumlah realisasi dengan jumlah yang dimaksudkan selama masa pajak tertentu dan kemudian melakukan perhitungan kembali. Pemberlakuan pajak restoran Kota Surabaya terus menurun dari tahun 2016 hingga 2020, namun sebagian besar masih terhitung efektif, dengan nilai rasio rata-rata 98,65 persen. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2016-2020 mampu menangani penerimaan pajak restoran secara efisien. Bedanya, pada 2020, tingkat efektivitas pajak restoran tergolong lebih rendah karena memiliki persentase 76,70 persen. Dalam kurun waktu yang sama, efektivitas pendapatan asli daerah Kota Surabaya tahun 2016-2020 menunjukkan nilai rasio rata-rata 101,16 persen. Dari informasi tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Surabaya mampu mencapai kinerja keuangan dalam pengadaaan PAD dengan sangat baik antara tahun 2016 dan 2020. Kecuali tahun 2020, 85,20 persen termasuk dalam kelompok cukup.

- b. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Surabaya diperkirakan akan tetap stabil antara tahun 2016 dan 2020. 8,37 persen adalah kontribusi tipikal yang berasal dari pajak daerah ke PAD. Akibatnya, kita dapat mencapai kesimpulan berikut: antara tahun 2016 dan 2020, jumlah PAD di Surabaya yang dipengaruhi oleh pendapatan dari pajak restoran minimal. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya belum memanfaatkan peluang pajak restoran di Surabaya secara maksimal.

Saran

Meski kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih relatif kecil, namun terlihat jelas bahwa pajak restoran dan PAD sangat berhasil. Kesimpulan ini dapat ditarik berdasarkan efektivitas pajak restoran dan PAD serta kontribusi pajak restoran terhadap PAD. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait lainnya perlu mengkaji prospek sanksi bagi restoran dalam rangka meningkatkan pemungutan pajak:

- Dalam menertibkan harus pajak, pemerintah Kota Surabaya wajib konsisten untuk menerbitkan surat teguran terhadap objek pajak yang tidak membayar pajak atau terlambat membayar pajak.
- Pemerintah kota Surabaya dituntut untuk memberikan pelatihan yang berkesinambungan kepada para pemungut pajak dan penyuluh pajak guna meningkatkan kinerja pemerintah kota dan meningkatkan jumlah uang yang masuk ke daerah.
- Pemerintah Kota Surabaya harus mengambil tindakan tegas terhadap pemungut pajak daerah yang menerima suap dari wajib pajak yang tidak mematuhi norma yang berlaku saat ini.
- Pemerintah Kota Surabaya perlu mendata potensi pajak restoran Kota Surabaya secara berkala untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Untuk mempermudah pembayaran pajak online bagi wajib pajak, Pemkot Surabaya secara berkala mengedukasi wajib pajak tentang aplikasi pembayaran pajak online. Membantu pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam proses penyelesaian artikel ini, antara lain:

- Bapak dan Ibu Dosen Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya.
- Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing penyusunan artikel ini, yang telah memberikan arahan, kritikan dan saran serta motivasi yang tinggi sehingga artikel ini dapat terselesaikan.
- Bapak Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.AP selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran sehingga menjadikan artikel ini lebih baik.
- Ibu Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran sehingga menjadikan artikel ini lebih baik.
- Kedua orang tua saya yaitu Bapak Maimun dan Ibu Ida yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam proses penyusunan artikel ini.
- Saudara kandung saya yaitu Dek Ita yang selalu ada untuk saya dan selalu memberikan semangat serta dukungan dalam proses penyusunan artikel ini.
- Bapak dan Ibu Pegawai Dinas Pendapatan Kota Surabaya yang telah membantu memberikan informasi guna penyelesaian artikel ini.
- Teman-teman yang terlibat dalam proses penyelesaian artikel ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, E. A., & Ma'ruf, M. F. (2022). Pengaruh Belanja Tidak Terduga Terhadap Defisit Keuangan Daerah Periode Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019-2020 di Kabupaten Trenggalek. *Publika*, 10(2), 595–608.
- Berwulo, L. L. D., Masinambow, V. A. J., & Wauran, P. C. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Analysis Of Local Revenue (PAD). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 22–33.
- Cetin, G., Cifci, M., Dinçer, F., & Fuchs, M. (2016). *Coping With Reintermediation: The Case Of SMHEs. Information Technology & Tourism*. Springer Nature.
- Depdagri. (1997). *Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Fitrianiingsih, N. (2020). *Efektivitas Pajak Restoran Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*.
- Fitriyani, E., Hendri, N., & Ali, K. (2021). *Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Metro*. 4(1), 70–85.
- Halim, A. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*.

- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Irianti, E., & Niswah, F. (2021). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik Ervita tri irianti Fitrotun Niswah. *Publika*, 9(4), 503–514.
- Kasiram, M. (2008). *Metode Penelitain Kuantitatif-Kualitatif*. UIN Malang Press.
- Peraturan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Lathifiyah, K. (2019). Pemkot Surabaya Terus Genjot Penerimaan Pajak Restoran. *Jatim.Net*. <https://jatimnet.com/pemkot-surabaya-terus-genjot-penerimaan-pajak-restoran>
- Lestari, N. A. (2017). *Analisis Kontribusi Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar*.
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan*. Andi.
- Natalia, M. (2006). *Analisa Strategi Bersaing Restoran Moi Garden Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Restoran di Surabaya Timur* (Issue 3). https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/hotl/2006/jiunkpe-ns-s1-2006-33401114-6048-moi_garden-chapter1.pdf
- Nugrahadi, R., Suwarno, & Riyanto. (2018). Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Blora. *JPSI*, 2(2), 61–71.
- Paramita, R. W. D., & Rizal, N. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Azyan Mitra Media.
- Purwanto, A. (2020, September 23). Profil Kota Surabaya. *Kompaspedia.Kompas.Id*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-surabaya>
- Rumina, U. A., Balandina, A. S., & Bannova, K. A. (2015). Evaluating the Effectiveness of Tax Incentives in Order to Create a Modern Tax Mechanism Innovation Development. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 166, 156–160. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.502>
- Simanjuntak, P. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. FE UI.
- Syam, D. A. Y. (2020). *Analisis pertumbuhan pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota makassar*.
- Walker, J. R., & Lundberg, D. E. (2005). *The Restaurant from Concept to Operation fourth edition*. Jhon Wiley & Sons, Inc.

